

# RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]

2025 - 2029



SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

## BAB II MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I. Pendahuluan;
  - b. BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

- c. BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V. Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Dinas Kehutanan;
- x. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- aa. Sekretariat Daerah
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk dilakukan penyampaian rekomendasi oleh Kepala Bappeda.

#### BAB V

#### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
  - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas bimbingan dan rahmat-Nya, sehingga proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 dapat terselesaikan dengan baik, dikarenakan Renstra dimaksud merupakan instrument bentuk tanggung jawab SKPD kedepan sesuai Komitmen Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025 - 2029, dengan harapan dan target agar roda pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik.

Provinsi Kalimantan Timur akan memasuki periode pembangunan tahun 2025-2029. Calon pemimpin daerah yang terpilih diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan terlebih dahulu dirumuskan Teknokratis RPJMD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 42 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029.

Menyadari hal tersebut, penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029 telah diupayakan semaksimal mungkin dan mengakomodir semua permasalahan yang ada sekarang maupun yang akan datang, sehingga Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang terarah dengan target-target yang terukur.

Kepada Tim Penyusun dan seluruh Pemangku Kepentingan yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2025 - 2029 ini dapat bermanfaat dalam pedomanan pelaksanaan perencanaan pembangunan setiap tahun berjalan.

Samarinda, 07 November 2025

Sekretaris DPRD,



**Dra. Hj. Norhayati US, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19660531 198609 2 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .....	9
2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim .....	9
2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.....	14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.....	16
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	18
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	20
2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.....	22
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.....	23
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.....	23
2.2.2. Isu Strategis.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	31
3.1. Tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.....	31
3.2. Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim .....	31
3.3. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah .....	36
3.4. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029.....	36
3.5. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 .....	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	40
4.1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.....	40
4.1.1. Program pada Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim .....	42

4.1.2. Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.....	42
4.1.3. Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim .....	44
4.2. Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	80
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	81
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
5.1. Penutup .....	86
5.2. Kaidah Pelaksanaan .....	86
5.3. Kaidah Pembiayaan.....	87
5.4. Pengendalian dan Evaluasi.....	87
5.5. Kesimpulan .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan ber sasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Provinsi Kalimantan Timur akan memasuki periode pembangunan tahun 2025-2029. Calon pemimpin daerah yang terpilih diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan terlebih dahulu dirumuskan Teknokratis RPJMD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 42 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) Tahun yakni untuk Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti dengan menyusun Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahunan yang juga berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan Teknokratik RPJMD 2025 - 2029 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Revisi Rencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk pengembangan Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun program kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kepada masyarakat antara lain, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan;
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan menyusun rencana kerja tahunan;
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun mendatang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
  - 2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
  - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
  - 2.1.6. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029

- 3.3. Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029

#### **BAB IV PROGRAM DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim
  - 4.1.1. Program pada Sekretariat DPRD
  - 4.1.2. Kegiatan pada Sekretariat DPRD
  - 4.1.3. Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Layanan Pemerintah Daerah
  - 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

#### **BAB V PENUTUP**

- 5.1. Penutup
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Kaidah Pembiayaan
- 5.4 Pengendalian dan Evaluasi
- 5.5 Kesimpulan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

##### **b. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim, terdiri atas:**

1. Sekretaris DPRD.
2. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
  - a) Subbagian Program dan Keuangan;
  - b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
  - c) Subbagian Rumah Tangga.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:
  - a) Subbagian Kajian Perundang-undangan;
  - b) Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
  - c) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi:
  - a) Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
  - b) Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
  - c) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi bagian berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan umum dan keuangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persidangan dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan umum dan keuangan, bidang persidangan dan perundang-undangan serta bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

## 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan dan pengelolaan barang milik negara daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

### 3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi persidangan dan risalah, hukum dan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan persidangan dan perundang-undangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program urusan persidangan dan perundang-undangan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian kajian perundang-undangan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian persidangan dan risalah;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian humas, protokol dan publikasi;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris dprd yang berkaitan dengan tugasnya.

### 4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program fasilitasi penganggaran, dan pengawasan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian fasilitasi penganggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian fasilitasi pengawasan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian urusan kerjasama dan aspirasi;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan dan urusan kerjasama dan aspirasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 3 Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

### 2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia dan asset/modal.

#### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 222 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Klasifikasi Jumlah ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan status Kepegawaiaan Tahun 2025

No	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	60
2.	PPPK	156

	JUMLAH	216
--	--------	-----

*Tabel 2. 2 Klasifikasi jumlah ASN setiap Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur*

No.	URAIAN	ASN	
		PNS	PPPK
1	Sekretaris DPRD	1	-
2	Bagian Umum dan Keuangan	24	107
3	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	17	37
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	18	12
	Jumlah	60	156

*Tabel 2. 3 Klasifikasi Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan golongan*

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IX (PPPK)	96
2	Golongan VII (PPPK)	11
3	Golongan IV	5
4	Golongan V (PPPK)	49
5	Golongan III	46
6	Golongan II	9
	JUMLAH	216

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

*Tabel 2. 4 Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat Pendidikan*

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 3	0
2.	Strata 2	9

3.	Strata 1	116
4.	Diploma 4	1
5.	Diploma 3	11
6.	Sekolah Menengah Atas /Sederajat	76
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	3
	JUMLAH	216

b. Sumber Daya Aset/Modal

Sumber Daya Aset/Modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

*Tabel 2. 5 Asset/Modal Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024*

No	Peralatan / Perlengkapan	Jumlah
1	Komputer	292
2	Meja Kerja	353
3	Kursi Kerja	917
4	Tablet	70
5	Laptop	80
4	Printer	501
5	Video Tron	4
6	Mesin Genset	4
7	Kendaraan Dinas Roda 4	60
8	Kendaraan Dinas Roda 2	85
9	Kendaraan Dinas Roda 6	4
10	Meja Rapat	191
11	Kursi Rapat	587
12	Mesin Fotocopy	8
	Jumlah	3156

**2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

*Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim*

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian		Rasio Capaian		Target Tahun					
		2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks)	-	-	-	-	89.50	89.75	90	90.25	90.50	90.75
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah ( Indeks )	84.81	83.87	102.94	101.05	84	85	86	87	88	89
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah ( Nilai )	67.90	72.85	95.63	101.18	73	74	75	77	80	82

Dari tabel diatas diketahui bahwa target kinerja ditahun 2025 hingga tahun 2030 ada kenaikan target indikator kinerja utama dengan rasio capaian kinerja yang variatif setiap tahunnya. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut secara keseluruhan

memperoleh angka bervariasi ada yang kurang dari target dan ada yang melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada perolehan capaian nilai IKM tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan di akhir Renstra. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan layanannya guna mendukung kinerja DPRD.

Setiap evaluasi, masukan dan rekomendasi dari anggota DPRD terhadap hasil IKM setiap tahunnya akan menjadi dasar/acuan bagi Sekretariat DPRD untuk berintropeksi dalam meningkatkan kinerjanya.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur selama periode perencanaan strategis:

*Tabel 2. 7 Kelompok Sasaran Layanan*

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Kelompok Sasaran</b>
------------	---------------	----------------------	-------------------------

1	Administrasi kretariat dan Keuangan	Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan	DPRD dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD
2	Fasilitasi Penyelenggaraan DPRD	Pelayanan Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD	DPRD (Alat Kelengkapan DPRD : Badan Anggaran, Bapemperda, Badan Kehormatan, Komisi)
3	Dukungan Fungsi Legislasi	Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	DPRD (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)
4	Dukungan Fungsi Anggaran	Pelayanan Fasilitasi Pembahasan APBD	DPRD (Badan Anggaran DPRD)
5	Dukungan Fungsi Pengawasan	Pelayanan Fasilitasi Pengawasan DPRD	DPRD (Komisi-Komisi)
6	Hubungan Masyarakat dan Protokol	Pelayanan Informasi dan Kehumasan DPRD	Masyarakat, Media, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat
7	Hubungan Masyarakat dan Protokol	Pelayanan Keprotokolan DPRD	DPRD, Tamu DPRD, Mitra Kerja DPRD
8	Aspirasi Masyarakat	Pelayanan Penyerapan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat	Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

9	Fasilitasi Perjalanan Dinas	Pelayanan Perjalanan Dinas DPRD	DPRD dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD
10	Sarana dan Prasarana	Pelayanan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana DPRD	DPRD dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pendukung urusan pemerintahan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Sekretariat DPRD:

Tabel 2. 8 Mitra Perangkat Daerah

No.	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur	Pengharmonisasian, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah	Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan DPRD
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Mendukung proses penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi perencanaan dan program pembangunan	Mendukung sinkronisasi program/kegiatan DPRD dengan program pembangunan daerah
4	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	Pengawasan internal	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD
5	Badan Kepegawaian Daerah	Pengelolaan manajemen kepegawaian	Mendukung pengelolaan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD

6	Organisasi Perangkat Daerah Teknis	Pemberian informasi teknis sesuai bidang masing-masing	Pendukung fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
---	------------------------------------	--	---

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Sekretariat DPRD. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Kerjasama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk

memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

*Tabel 2. 9 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim*

<b>No</b>	<b>Mitra Kerja Sama</b>	<b>Jenis Kerja Sama</b>	<b>Dukungan Terhadap Kinerja</b>
1	Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (Universitas Mulawarman)	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan	Peningkatan kualitas naskah akademik dan rancangan peraturan daerah
2	Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur	Melakukan Kajian Hukum dari Pengaduan Masyarakat yang masuk ke DPRD	Peningkatan kualitas kajian kasus-kasus hukum

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan Sekretariat DPRD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat DPRD dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi fasilitator yang menjembatani antara eksekutif dan legislatif dalam rangka proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut ini :

*Tabel 2. 10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah*

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Belum Optimalnya peningkatan kompetensi pegawai, sistem dan prosedur kerja, sarana prasarana dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Kurangnya koordinasi baik dari internal maupun eksternal sehingga berpengaruh terhadap kinerja DPRD
		Kualitas SDM yang Belum Merata

	Belum optimalnya pemanfaatan Sistem dan Prosedur Kerja	<b>Kurangnya Motivasi dan Evaluasi Kinerja</b> : tidak ada sistem penghargaan dan sanksi yang jelas, pegawai bisa kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya
		<b>Prosedur yang Belum Efektif dan Efisien</b> : SOP (Standard Operating Procedure) yang digunakan masih bersifat manual, tumpang tindih, dan tidak mengikuti perkembangan teknologi.
		<b>Kurangnya Pemanfaatan Teknologi</b> : Penggunaan sistem digitalisasi masih minim, sehingga memperlambat proses administrasi dan pelayanan
		Tidak semua pegawai memiliki keterampilan IT yang memadai untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi secara efektif
	Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana	Fasilitas Kerja yang Kurang Memadai
		<b>Infrastruktur Teknologi yang Kurang Canggih</b> : Sistem informasi yang digunakan belum terintegrasi
<b>Kurangnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b> : perawatan fasilitas tidak dilakukan secara berkala		

### 2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Sekretariat DPRD didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

### **2.2.2.1. Isu Global**

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Sekretariat DPRD adalah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.

### **2.2.2.2. Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga**

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah geopolitik dan geoekonomi, serta tata kelola dan akuntabilitas pemerintah.

### **2.2.2.3. Telaah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi**

Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki keterkaitan

langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Perangkat Daerah Provinsi yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD:

- A. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik;
- B. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas organisasi;
- C. Belum optimalnya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

#### **2.2.2.4. Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029**

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Peningkatan aksesibilitas informasi publik terkait kinerja DPRD melalui digitalisasi dokumen dan pembuatan portal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur, termasuk daerah perbatasan;
- b. Peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pembahasan peraturan daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
- c. Pengembangan sistem pelayanan persidangan yang memperhatikan aspek inklusivitas, termasuk penyediaan akses bagi kelompok disabilitas dan masyarakat adat dalam mengikuti persidangan DPRD;

- d. Pengembangan sistem manajemen pengetahuan yang memungkinkan Sekretariat DPRD untuk menyediakan data dan informasi berkualitas dalam mendukung pengambilan keputusan oleh DPRD;
- e. Pengembangan sistem pengelolaan aspirasi masyarakat yang terintegrasi, termasuk penyediaan kanal digital dan non-digital untuk masyarakat di daerah terpencil dalam menyampaikan aspirasinya kepada DPRD.

#### **2.2.2.5. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Sekretariat DPRD agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan adalah Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **2.2.2.6 Potensi Daerah**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi

daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 11 Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, tercermin dari nilai SAKIP dengan predikat BB atau “sangat baik” serta Program pelatihan berbasis kompetensi ASN, terutama terkait digitalisasi,	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan (Permasalahan dalam Ranwal RPJMD)	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar (Isu KLHS)	1. Geopolitik dan geoekonomi 2. Perkembangan Teknologi (Isu Global Ranwal RPJMD)	1. Geopolitik dan geoekonomi 2. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah (Isu Nasional Ranwal RPJMD)	Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi SPM (Isu Regional Ranwal RPJMD)	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik
	Akuntabilitas kinerja yang belum optimal					Belum optimalnya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab

penyusunan dokumen perencanaan, keuangan daerah, dan tata kelola berbasis output						
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Sekretariat DPRD. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Sekretariat DPRD. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Sekretariat DPRD. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik;
- b. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas organisasi;
- c. Belum optimalnya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 ( Lima ) tahun. Dengan berpedoman pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025- 2029 serta memperhatikan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan unsur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah **"Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD"**.

### **3.2. Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran RPJMD dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SPK: UU 23 Tahun 2019	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kinerja Lembaga Legislatif	89.50	89.75	90	90.25	90.50	90.75	
Sasaran 10 RPJMD : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	84	85	86	87	88	89	Survey dilakukan kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Sasaran 9 RPJMD: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, melayani dan inovatif		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73	74	75	77	80	82	

Dari tabel di atas dirumuskan bahwa indikator tujuan dan indikator sasaran adalah sama yang menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah. Untuk Indikator tujuan Perangkat daerah yaitu Indeks Kinerja Lembaga Legislatif dengan target indikator kinerja utama di akhir Renstra Tahun 2025-2030 sebesar 90,75. Untuk indikator sasaran Perangkat Daerah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan target indikator kinerja utama di akhir Renstra Tahun 2025 - 2030 sebesar 89 dan Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan kategori A (82).

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan logical framework dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai logical framework dan pohon kinerja Sekretariat DPRD, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.





Gambar 3. 2 Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

### 3.3. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

**Tabel 3. 2 Penahapan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	Peningkatan kualitas dukungan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung kinerja DPRD dalam pembentukan perda dan pelaksanaan fungsi penganggaran	Optimalisasi dukungan substansi dan teknis dalam penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah dan pengembangan sistem informasi pendukung	Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD secara efektif	Perwujudan pelayanan prima Sekretariat DPRD dan sistem pengelolaan data terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi yang handal

### 3.4. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi

Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah dalam setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk strategi yang akan dipilih.

Hasil perumusan strategi sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 3 Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

<b>Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</b>	<b>Tujuan Sekretariat DPRD</b>	<b>Sasaran Sekretariat DPRD</b>	<b>Strategi-Strategi Sekretariat DPRD</b>
i. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi	1. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD
			2. Penguatan sistem administrasi dan tata kelola kerja Sekretariat DPRD
			3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan penyediaan informasi
			4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam mendukung tugas DPRD

			5. Optimalisasi pengelolaan anggaran dan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD
--	--	--	---

### **3.5. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah dalam setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus, konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target dan sasaran.

Hasil perumusan arah kebijakan sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi (Misi 4 Ranwal RPJMD)</p> <p>a. Optimalisasi penerapan sistem merit pemerintahan</p> <p>b. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah</p> <p>c. Pelayanan publik pada kategori sangat baik</p> <p>d. Digitalisasi seluruh layanan pemerintahan</p> <p>e. Penegakan integritas pegawai</p> <p>f. Peningkatan kapasitas fiskal daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pelatihan dan bimtek berkala bagi pegawai Sekretariat DPRD</li> <li>2. Penyusunan dan penerapan SOP yang jelas dan terukur dalam pelayanan</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola administrasi dan penyediaan informasi yang efektif, transparan, dan akuntabel</li> <li>4. Peningkatan efisiensi anggaran melalui evaluasi dan pengawasan rutin</li> <li>5. Peningkatan kualitas dukungan administratif dan teknis dalam penyusunan produk hukum DPRD</li> </ol>	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai *ultimate* target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Penganggaran juga memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (“Permendagri No 70 Tahun 2019”) menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik.

Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas

APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Implementasi teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional maka berdasarkan pemikiran ini terbitlah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkrue antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

#### **4.1.1. Program pada Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun 2025-2029, dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 maka RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 mempunyai 2 (dua) program yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Capaian pengukuran kinerja terhadap 2 program yang sudah terbagi sesuai dengan peran dan fungsinya tersebut digunakan untuk merencanakan target dan mengevaluasi realisasi capaian yang ingin diperoleh secara maksimal beserta pengendaliannya 2 (dua) program ini diharapkan menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD sehingga dapat lebih menformulasikan visi dan misi Gubernur lebih harmoni, sinergi dan terukur di setiap kinerjanya.

#### **4.1.2. Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Kegiatan merupakan bagian integral dari pelaksanaan program yang bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program, serta mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah.

Perencanaan kegiatan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, kebutuhan, dan tantangan strategis yang dihadapi selama periode perencanaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kinerja organisasi, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam periode RENSTRA.

Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun 2025-2029, dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 mempunyai 18 (delapan belas) kegiatan yaitu :

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
8. Fasilitasi Tugas DPRD
9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
13. Administrasi Umum Perangkat Daerah
14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
18. Layanan Administrasi DPRD

#### **4.1.3. Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program serta tujuan pembangunan daerah, pelaksanaan kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan capaian kinerja yang terukur sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Setiap sub kegiatan pada program ini disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, kebutuhan, serta potensi yang ada, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Melalui pelaksanaan kegiatan secara terarah dan terukur, diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja program secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun 2025-2029, dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 mempunyai 96 (Sembilan puluh enam) sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
6. Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
7. Pembahasan KUA dan PPAS
8. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
9. Pembahasan APBD
10. Pembahasan Perubahan APBD

11. Pembahasan Laporan Semester
12. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
13. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
14. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
15. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
16. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
17. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
18. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
19. Pengawasan Penggunaan Anggaran
20. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
21. Orientasi DPRD
22. Pendalaman Tugas DPRD
23. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
24. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
25. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
26. Penyusunan Program Kerja DPRD
27. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
28. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
29. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
30. Pelaksanaan Reses
31. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
32. Penyusunan Kode Etik DPRD
33. Pengawasan Kode Etik DPRD
34. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
35. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
36. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
37. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
38. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
39. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
40. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
41. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

42. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
43. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
44. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
45. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
46. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
47. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
48. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
51. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
52. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
53. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
54. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
55. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
56. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
57. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
58. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi/Kepegawaian
59. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
60. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
61. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
62. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
63. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
64. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
65. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
66. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
67. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
68. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
69. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

70. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
71. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
72. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
73. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
74. Pengadaan Mebel
75. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
76. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
77. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
78. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
79. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
81. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
82. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
83. Pemeliharaan Mebel
84. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
85. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
86. Pemeliharaan Aset Tak berwujud
87. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
88. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
89. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
91. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
92. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
93. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
94. Fasilitasi Fraksi DPRD
95. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

## 96. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi dengan kenaikan anggaran  $\pm 1,5\%$  setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 4. 1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Prov. Kaltim**

NSPK /Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				<b>Indeks Kinerja Lembaga Legislatif</b>	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah</b>	
Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Pemerintahan		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	
			<b>Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan</b>	<b>Dukungan administrasi dan operasional terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD</b>	<b>1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>
			<b>Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan</b>		<b>2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N</b>	
					<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	

				<b>Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>
				Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan perda	Pembahasan Rancangan Perda
				Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Fasiliasi Penyusunan Naskah Akademik
				Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD

				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
				<b>Terlaksananya Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>
				Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Pembahasan Perubahan APBD
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Pembahasan Laporan Semester

				Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
				<b>Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Kegiatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
				<b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>
				Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
				Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD
				Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
				<b>Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>
				Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
				Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses

				Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
				<b>Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>
				Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD
				<b>Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas</b>	<b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>
				Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
				Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

				<b>Terlaksananya Tugas-Tugas AKD yang difasilitasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
			<b>Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan</b>	<b>Layanan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Sekretariat DPRD</b>	<b>1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
					<b>2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	

				<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				<b>Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	<b>Persentase ASN yang mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
				<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				<b>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi/Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosisalisasi Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

				<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan tepat waktu</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				<b>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel

				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak berwujud
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

				<b>Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD tepat waktu</b>	<b>Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD tepat waktu</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
				Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
				<b>Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
				Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	Fasilitas Fraksi DPRD

				Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

#### 4.2. Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, indikator kinerja Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Sebagaimana Tujuan 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029: **“Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**, dengan indikator tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan masuk pada sasaran 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Pemerintahan”** dan dengan indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) **“Nilai AKIP”** dan sasaran 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”** dengan indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) **“Indeks Pelayanan Publik”** dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tujuan Renstra Perangkat Daerah **“Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”** dengan indikator sasaran Renstra **“Indeks Kinerja Lembaga Legislatif”** dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah **“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah”** dengan indikator sasaran Renstra **“Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah”** dan **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikator sasaran Renstra **“Nilai AKIP Perangkat Daerah”**.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, maka indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan

pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kinerja Lembaga Legislatif	Indeks	<b>89.50</b>	<b>89.75</b>	<b>90</b>	<b>90.25</b>	<b>90.50</b>	<b>90.75</b>	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Ket
Tujuan 1 : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kinerja Lembaga Legislatif	Indeks	Definisi Operasional : Indikator Kinerja Lembaga Legislatif merupakan salah satu Indikator pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Indikator ini mengukur kinerja lembaga legislatif dalam mengesahkan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi. Dasar hukum yang digunakan dalam data ini adalah Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa	

			<p>perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda).</p> $IKLL = \frac{\sum_{i=1}^n (S_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^n B_i} \times 100$ <p>Keterangan :          IKLL = Indeks Kinerja Lembaga Legislatif  <math>S_i</math> = Skor indikator ke-i (hasil penilaian kejadian/dokumen, umumnya 0-1 atau 0-10)  <math>B_i</math> = Bobot indikator ke-i          n = jumlah indikator</p> <p>Kategori Nilai Indeks Kinerja Lembaga Legislatif :          Rendah : 0 - &lt; 60          Sedang : 60 - &lt; 80          Baik : 80 – 100</p> <p>Misal indikator kinerja DPRD:</p> <table border="1" data-bbox="927 1048 1401 1167"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Skor (S)</th> <th>Bobot (B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fungsi Legislasi</td> <td>0,85</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Fungsi Anggaran</td> <td>0,75</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Fungsi Pengawasan</td> <td>0,65</td> <td>0,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perhitungan:  <math>(0,85 \times 0,40) + (0,75 \times 0,30) + (0,65 \times 0,30) = 0,755</math></p> <p>Indeks:  <math>0,755 \times 100 = 75,5</math></p> <p>■ Nilai Indeks Kinerja Lembaga Legislatif = 75,5 (kategori sedang-baik)</p> <p>Sumber Data :          Nilai indeks kinerja lembaga legislatif dalam IDI dihitung melalui indeks komposit berbasis indikator yang dinilai oleh BPS, sedangkan Sekretariat DPRD berperan dalam mendukung pemenuhan indikator tersebut.</p> <p>Tipe Indikator : Positif / <del>Negatif</del></p>	Indikator	Skor (S)	Bobot (B)	Fungsi Legislasi	0,85	0,40	Fungsi Anggaran	0,75	0,30	Fungsi Pengawasan	0,65	0,30
Indikator	Skor (S)	Bobot (B)													
Fungsi Legislasi	0,85	0,40													
Fungsi Anggaran	0,75	0,30													
Fungsi Pengawasan	0,65	0,30													
<p>Sasaran 1 :          Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah</p>	<p>Indeks</p>	<p>Definisi Operasional :          Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan Anggota DPRD, terhadap kualitas pelayanan publik yang dihitung berdasarkan persepsi Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan :</p> $SKM = \frac{\text{Total dari Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$												

			<p>Keterangan :</p> <p>Unsur SKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan. Saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan Prasarana</li> </ol> <p>Total dari Persepsi Per Unsur = Total Nilai Per Unsur</p> <p>Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden x 9 Unsur SKM</p> <p>Nilai Penimbang = <math>\frac{100}{4}</math></p> <p>Mutu Pelayanan :</p> <p>A (Sangat Baik) : 88,31 -100,00  B (Baik) : 76,61 – 88,30  C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60  D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99</p> <p>Sumber Data : Survey Kepuasan Anggota DPRD</p> <p>Tipe Indikator : Positif / <del>Negatif</del></p>	
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian kinerja perangkat Daerah dalam pengelolaan akuntabilitas berdasarkan prinsip-prinsip manajemen kerja, yang dinilai melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Kaltim Nomor 12 Tahun 2025.</p> <p>Rumus /Formulasi Perhitungan : Perhitungan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun Sebelumnya yang dilakukan Oleh Inspektorat dengan bobot sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja ( 30 )</li> <li>2. Pengukuran Kinerja ( 30 )</li> <li>3. Pelaporan Kinerja ( 15 )</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi ( 25 )</li> </ol> <p>Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun Sebelumnya</p> <p>Tipe Indikator : Positif / <del>Negatif</del></p>	

#### 4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah.

Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2024)	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	-	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	-	70	70	70	70	70	70
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	80	80	80	80	80	80

Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Cara Perhitungan	Ket
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	$\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah Ranperda yang telah ditetapkan}}{\text{Jumlah Ranperda yang diusulkan}} \right) \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b> Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda sebanyak 3 Ranperda; Ranperda yang diusulkan sebanyak 3 Ranperda</p> <p>Ranperda yang dibahas adalah Ranperda Kumulatif artinya Ranperda yang disusun berdasarkan kebutuhan Hukum yang bersifat mendesak /Urgent. Raperda ini setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA). PERDA tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah (PERDA) APBD,</li> <li>2. Peraturan Daerah (PERDA) Perubahan APBD dan</li> <li>3. Peraturan Daerah (PERDA) Pertanggungjawaban APBD</li> </ol>	
Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	$\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah Ranperda yang telah ditetapkan}}{\text{Jumlah Ranperda yang direncanakan}} \right) \times 100\%$ <p><b>Misalnya:</b> Total Ranperda yang direncanakan dalam Propemperda Tahun 2025: <b>6 Ranperda</b> Total Ranperda yang telah ditetapkan sampai bulan November 2025: <b>5 Ranperda</b></p>	

Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	$(a \times 0,59) + (b \times 14,28) + (c \times 2,38) \times 100 \%$ <p>Keterangan :</p> <p>a = Jumlah Dokumen / Rekomendasi hasil Pengawasan oleh Komisi-Komisi DPRD</p> <p>b = Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan oleh Panitia Khusus DPRD</p> <p>c = Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan anggota DPRD ke Daerah Pemilihan</p>	
--	---	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Penutup**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah. Dokumen ini menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.

Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, pengendalian, serta evaluasi kinerja Sekretariat DPRD agar pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan strategis, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

#### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 -2029. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **5.3. Kaidah Pembiayaan**

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 5 tahun, pada prinsipnya untuk memperkuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kesenambungan antara Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung suksesnya Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### **5.4. Pengendalian dan Evaluasi**

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran,

serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kegiatan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana strategis yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan program secara menyeluruh.

Evaluasi Renstra dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra, maka pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh unsur di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan dan pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Dokumen ini juga menjadi arah strategis yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah serta menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Keberhasilan implementasi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik internal kelembagaan maupun antarperangkat daerah dan mitra strategis lainnya. Melalui koordinasi yang kuat, partisipasi aktif, serta penerapan tata kelola berbasis teknologi informasi, diharapkan terwujud pelayanan kesekretariatan yang profesional, efektif, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kinerja DPRD serta pembangunan daerah Kalimantan Timur yang maju dan berkelanjutan.

## 5.5. Kesimpulan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan sumber daya, serta penetapan arah kebijakan kelembagaan.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat tata kelola kesekretariatan yang akuntabel dan transparan, serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dengan komitmen dan sinergi seluruh jajaran Sekretariat DPRD, diharapkan visi dan misi pembangunan daerah dapat terwujud secara efektif, efisien, dan berkelanjutan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.

Samarinda, 07 November 2025

Sekretaris DPRD,



**Dra. Hj. Norhayati US., M.Si.**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19660531 198609 2 001**

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009